



PUTUSAN
Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Azunur Rochman Bin Jumain
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun / 12 Juni 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Tambak Osowilangun 9/7 RT.01 RW.02 Kel.Tambak Osowilangun Kec.Benowo Kota Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap Polisi Resort Gresik pada tanggal 10 September 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/126/IX/2022/Satresnarkoba tertanggal 10 September 2022 ;

Terdakwa Azunur Rochman Bin Jumain ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 09 November 2022 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 09 Desember 2022 ;
4. Penyidik perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2022 sampai dengan tanggal 08 Januari 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023 ;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Sdr.Faridatul Bahiyah, SH Dkk Penasehat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum JURIS LAW yang beralamat di Grand Bunder Regency Kav.24 Kembangan Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik berdasarkan Penetapan Hakim tertanggal 30 Januari 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Gsk tanggal 20 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Gsk tanggal 20 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Azunur Rochman Bin Jumain** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Azunur Rochman Bin Jumain** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) Bulan penjara;
3. Memerintahkan hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa **Azunur Rochman Bin Jumain** dikurangi dengan masa tahanan sementara yang telah dijalani, dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok Berry pop Esse yang didalamnya berisi :
1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,31$ (nol koma tiga puluh satu), gram berikut bungkusnya.
 - 1 (satu) tas selempang merk pushup warna biru dongker kombinasi creame.

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy A72 warna hitam dengan nosimcard : 0857-3193-0144.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) sepeda motor honda beat warna putih dengan NoPol : W-6148-KI

Dikembalikan kepada Terdakwa

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 3 April 2023 yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman seringan-ringannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Primair

Bahwa **Terdakwa AZUNUR ROCHMAN bin JUMAIN** pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekitar jam 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di pinggir Jalan Kampung dekat Gapura arah ke makam Putri Cempo Ds. Sidomukti Kec. Kebomas Kab. Gresik, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekitar jam 22.00 Wib di pinggir Jalan Kampung dekat Gapura arah ke makam Putri Cempo Ds. Sidomukti Kec. Kebomas Kab. Gresik saksi Latif Fajariyanto, dan saksi Dian Fitroh Kalista beserta Rekan Polres Gresik Satresnarkoba melakukan penangkapan terhadap terdakwa AZUNUR ROCHMAN Bin JUMAIN dan melakukan pengeledahan badan dan menemukan 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal putih yang di duga isi Shabu dengan berat bruto + 0,31 (nol koma tiga satu) Gram beserta plastik klipnya, yang disimpan didalam bekas bungkus rokok ESSE BERRY POP lalu dimasukkan ke dalam tas merk PUSHOP warna biru dongker kombinasi krem, 1 (satu) bekas bungkus

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok ESSE BERRY POP, 1 (satu) tas merk PUSHOP warna biru dongker kombinasi krem, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol : L - 6148 – KI, warna putih 2020, 1 (satu) Hp GSM Merk Samsung tipe Galaxy A72 warna hitam, dengan No. Simcard 085731930144 selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Gresik untuk proses lebih lanjut

- Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 09 September 2022, sekira jam 15.00 wib, pada saat terdakwa berada di tempat kerja, sdri. VIKA tlp via WA terdakwa, " BOS ONO TA/SHABU (BOS ADA TA/SHABU)", terdakwa jawab " GAK NGERTI BOS TAK TAKOKNO DISEK (GAK TAU BOS, SAKSI TANYAKAN DULU), kemudian terdakwa tlp saksi ACHMAD BAGUS SULAIMAN ALS ILUNG (berkas perkara terpisah), namun pada saat itu saksi ACHMAD BAGUS SULAIMAN ALS ILUNG kosong tidak ada barang (shabu), kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022, sekira 15.00 wib, saksi ACHMAD BAGUS SULAIMAN ALS ILUNG tlp WA terdakwa " ONO BAHAN/SHABU, GAK TA (ADA BAHAN/SHABU, TIDAK PESAN TA ?", terdakwa jawab " SIK MAS, TAK KABARI KONCOKU DISEK (SEBENTAR MAS, TAK NGABARI TEMANKU DULU", kemudian terdakwa langsung tlp WA ke sdri. VIKA, terdakwa kabari kalau ada bahan/shabu, kemudian sdri. VIKA minta tolong terdakwa untuk di belikan paket shabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 September sekira 15.00 wib terdakwa telpon saksi ACHMAD BAGUS SULAIMAN ALS ILUNG " MAS BAHANNYA JADI, 1 HARGA RP. 200.000,-) di jawab sdr. ACHMAD BAGUS SULAIMAN ALS ILUNG " OK. TUNGGU DI DPN GANG RUMAH KU", kemudian sekira jam 17.30 wib saksi ACHMAD BAGUS SULAIMAN ALS ILUNG datang nemui terdakwa di depan Gang masuk rumah terdakwa, kemudian saksi ACHMAD BAGUS SULAIMAN ALS ILUNG menyerahkan paket shabu kepada saksi dan terdakwa memberi dia uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian saksi ACHMAD BAGUS SULAIMAN ALS ILUNG pergi meninggalkan terdakwa
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk **menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan** berupa 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal putih yang di duga isi Shabu dengan berat bruto + 0,31 (nol koma tiga satu) Gram beserta plastik klipnya
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 08379/NNF/2022, tanggal 20 September 2022, yang ditandatangani

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh IMAM MUKTI S, Si, Apt., Msi, TITIN ERNAWARI, S. Farm, Apt., RENDY DWI MARTA CAHYA, ST, Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 17673/2022/NOF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,052$ gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Subsida

Bahwa **Terdakwa AZUNUR ROCHMAN bin JUMAIN** pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekitar jam 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di pinggir Jalan Kampung dekat Gapura arah ke makam Putri Cempo Ds. Sidomukti Kec. Kebomas Kab. Gresik, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekitar jam 22.00 Wib di pinggir Jalan Kampung dekat Gapura arah ke makam Putri Cempo Ds. Sidomukti Kec. Kebomas Kab. Gresik saksi Latif Fajariyanto, dan saksi Dian Fitroh Kalista beserta Rekan Polres Gresik Satresnarkoba melakukan penangkapan terhadap terdakwa AZUNUR ROCHMAN Bin JUMAIN dan melakukan penggeledahan badan dan menemukan 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal putih yang di duga isi Shabu dengan berat bruto + 0,31 (nol koma tiga satu) Gram beserta plastik klipnya, yang disimpan didalam bekas bungkus rokok ESSE BERRY POP lalu dimasukkan ke dalam tas merk PUSHOP warna biru dongker kombinasi krem, 1 (satu) bekas bungkus rokok ESSE BERRY POP, 1 (satu) tas merk PUSHOP warna biru dongker kombinasi krem, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol : L - 6148 – KI, warna putih 2020, 1 (satu) Hp GSM Merk Samsung tipe Galaxy A72 warna hitam ,

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan No. Simcard 085731930144 selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Gresik untuk proses lebih lanjut

- Bahwa terdakwa menyimpan atas barang bukti berupa 1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbangan bruto $\pm 0,31$ (nol koma tiga puluh satu) gram berikut bungkusnya tersebut disimpan di dalam bekas bungkus rokok ESSE BERRY POP, kemudian dimasukkan ke dalam tas merk PUSHOP warna biru dongker kombinasi krem yang dibawa terdakwa
- Bahwa tidak memiliki ijin untuk **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan** berupa 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal putih yang di duga isi Shabu dengan berat bruto + 0,31 (nol koma tiga satu) Gram beserta plastik klipnya
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 08379/NNF/2022, tanggal 20 September 2022, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S, Si, Apt., Msi, TITIN ERNAWARI, S. Farm, Apt., RENDY DWI MARTA CAHYA, ST, Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 17673/2022/NOF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,052$ gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **DIAN FITROH KALISTA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira jam 22.00 Wib tepatnya di pinggir Jalan Kampung dekat Gapura arah ke makam Putri Cempo Ds. Sidomukti Kec. Kebomas Kab. Gresik, Saksi bersama rekan Saksi yang bernama LATIF FAJARIYANTO dan anggota

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satresnarkoba Polres Gresik melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait dengan dugaan kepemilikan Narkotika jenis Sabu ;

- Bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi (TO) ;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa tersebut kemudian dilakukan penggeledahan diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal putih yang di duga isi Shabu dengan berat bruto + 0,31 (nol koma tiga satu) Gram beserta plastik klipnya, yang disimpan didalam bekas bungkus rokok ESSE BERRY POP lalu dimasukkan ke dalam tas merk PUSHOP warna biru dongker kombinasi krem, 1 (satu) bekas bungkus rokok ESSE BERRY POP, 1 (satu) tas merk PUSHOP warna biru dongker kombinasi krem, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol : L - 6148 – KI, warna putih 2020, 1 (satu) Hp GSM Merk Samsung tipe Galaxy A72 warna hitam , dengan No. Simcard 085731930144
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa barang bukti shabu tersebut milik sdri. VIKA, karena Terdakwa hanya di mintai tolong oleh sdri. VIKA untuk titip beli paket shabu tersebut, kemudian Terdakwa belikan di teman Terdakwa di Surabaya ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bermula pada hari Jumat tanggal 09 September 2022, sekira jam 15.00 wib, pada saat Terdakwa berada di tempat kerja, sdri. VIKA tlp via WA Terdakwa, " BOS ONO TA/SHABU (BOS ADA TA/SHABU)", terdakwa jawab " GAK NGERTI BOS TAK TAKOKNO DISEK (GAK TAU BOS, SAKSI TANYAKAN DULU), kemudian Terdakwa tlp sdr. ACHMAD BAGUS SULAIMAN ALS ILUNG, namun pada saat itu saksi ACHMAD BAGUS SULAIMAN ALS ILUNG kosong tidak ada barang (shabu). Kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022, sekira 15.00 wib, sksi ACHMAD BAGUS SULAIMAN ALS ILUNG tlp WA Terdakwa " ONO BAHAN/SHABU, GAK TA (ADA BAHAN/SHABU, TIDAK PESAN TA ?", Terdakwa jawab " SIK MAS, TAK KABARI KONCOKU DISEK (SEBENTAR MAS, TAK NGABARI TEMANKU DULU", kemudian Terdakwa langsung tlp WA ke sdri. VIKA, Terdakwa kabari kalau ada bahan/shabu, kemudian sdri. VIKA minta tolong Terdakwa untuk di belikan paket shabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah)

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal jual beli Narkotika jenis Sabu tersebut ;

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. LATIF FAJARIYANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira jam 22.00 Wib tepatnya di pinggir Jalan Kampung dekat Gapura arah ke makam Putri Cempo Ds. Sidomukti Kec. Kebomas Kab. Gresik, Saksi bersama rekan Saksi yang bernama DIAN FITROH KALISTA dan anggota Satresnarkoba Polres Gresik melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait dengan dugaan kepemilikan Narkotika jenis Sabu ;
- Bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi (TO) ;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa tersebut kemudian dilakukan penggeledahan diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal putih yang di duga isi Shabu dengan berat bruto + 0,31 (nol koma tiga satu) Gram beserta plastik klipnya, yang disimpan didalam bekas bungkus rokok ESSE BERRY POP lalu dimasukkan ke dalam tas merk PUSHOP warna biru dongker kombinasi krem, 1 (satu) bekas bungkus rokok ESSE BERRY POP, 1 (satu) tas merk PUSHOP warna biru dongker kombinasi krem, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol : L - 6148 – KI, warna putih 2020, 1 (satu) Hp GSM Merk Samsung tipe Galaxy A72 warna hitam , dengan No. Simcard 085731930144
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa barang bukti shabu tersebut milik sdri. VIKA, karena Terdakwa hanya di mintai tolong oleh sdri. VIKA untuk titip beli paket shabu tersebut, kemudian Terdakwa belikan di teman Terdakwa di Surabaya ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bermula pada hari Jumat tanggal 09 September 2022, sekira jam 15.00 wib, pada saat Terdakwa berada di tempat kerja, sdri. VIKA tlp via WA Terdakwa, " BOS ONO TA/SHABU (BOS ADA TA/SHABU)", terdakwa jawab " GAK NGERTI BOS TAK TAKOKNO DISEK (GAK TAU BOS, SAKSI TANYAKAN DULU), kemudian Terdakwa tlp sdr. ACHMAD BAGUS SULAIMAN ALS ILUNG, namun pada saat itu saksi ACHMAD BAGUS SULAIMAN ALS ILUNG kosong tidak ada barang (shabu). Kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022, sekira 15.00 wib, sksi ACHMAD BAGUS SULAIMAN

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALS ILUNG tlp WA Terdakwa " ONO BAHAN/SHABU, GAK TA (ADA BAHAN/SHABU, TIDAK PESAN TA ?", Terdakwa jawab " SIK MAS, TAK KABARI KONCOKU DISEK (SEBENTAR MAS, TAK NGABARI TEMANKU DULU", kemudian Terdakwa langsung tlp WA ke sdri. VIKA, Terdakwa kabari kalau ada bahan/shabu, kemudian sdri. VIKA minta tolong Terdakwa untuk di belikan paket shabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal jual beli Narkotika jenis Sabu tersebut ;

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3. **ACHMAD BAGUS SULAIMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekira Jam 23.00 Wib, di Pinggir Jalan Tambak Osowilangun Kel. Tambak Osowilangun Kec. Benowo Kota Surabaya ;
- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira pukul : 14.53 Wib saat itu saksi berada di rumahnya di Tambak Langon 04/02 Rt. 02 Rw. 06 Kel. Tambak Sarioso Kec. Asemrowo Kota Surabaya kemudian saksi menghubungi Terdakwa AZUNUR ROCHMAN yang intinya menawarkan AZUNUR ROCHMAN untuk beli Shabu di saksi kemudian Terdakwa AZUNUR ROCHMAN menjawab nunggu kabar dari temanya cari shabu apa tidak di Terdakwa AZUNUR ROCHMAN kemudian pukul : 16.10 Wib Terdakwa AZUNUR ROCHMAN menghubungi saksi melalui chating WA mengabari saksi kalau beli 2 paket paketan pahe, setelah itu saksi dan Terdakwa AZUNUR ROCHMAN janji ketemuan di depan gang pintu masuk rumah saksi, selang beberapa menit Terdakwa AZUNUR ROCHMAN sampai dulu di depan gang rumah saksi dan mengabari saksi kalau sudah datang selang beberapa menit saksi tiba di depan gang rumah saksi dan menjumpai Terdakwa AZUNUR ROCHMAN bersama dengan temanya duduk di atas sepeda motornya sendiri dan Terdakwa AZUNUR ROCHMAN sebagai pengendaranya setelah itu Terdakwa AZUNUR ROCHMAN saksi hampiri setelah saksi hampiri saksi

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan 2 (dua) paket sabu kepada Terdakwa AZUNUR ROCHMAN setelah Terdakwa AZUNUR ROCHMAN menerima sabu dari saksi Terdakwa AZUNUR ROCHMAN menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) kepada saksi setelah uang saksi terima Terdakwa AZUNUR ROCHMAN dan temanya pamitan kepada saksi untuk pulang dan saksi juga pulang

- Bahwa Saksi mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr.AGUS Alias CING ;
- Bahwa Saksi telah menjual sabu tersebut sebanyak 2 (dua) paket pada Terdakwa ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr.AGUS Alias CING sekitar 6 (enam) bulanan ;
- Bahwa Saksi menjual sabu tersebut mendapatkan upah berupa memakai sabu bareng dan dijanjikan uang rokok/bensin ;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang terkait jual beli Narkotika jenis Sabu tersebut ;

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polres Kedamean pada hari Sabtu, tanggal 10 September 2022 sekira jam : 22.00 Wib di pinggir Jalan Kampung dekat Gapura arah ke makam Putri Cempo Ds. Sidomukti Kec. Kebomas Kab. Gresik ;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal putih yang diduga isi sabu dengan berat bruto 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram beserta plastik klipnya , 1 (satu) buah bekas bungkus rokok ESSE BERRY POP, 1 (satu) tas merk PUSHOP warna biru dongker kombinasi krem, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol L-6148-KI warna putih tahun 2020, 1 (satu) Handphone GSM merk Samsung tipe Galaxy A72 warna hitam dengan No simcard 085731930144 ;
- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 09 September 2022, sekira jam 15.00 wib, pada saat Terdakwa berada di tempat kerja, sdri. VIKA tlp via WA Terdakwa, " BOS ONO TA/SHABU (BOS ADA TA/SHABU)", Terdakwa jawab " GAK NGERTI BOS TAK TAKOKNO DISEK (GAK TAU BOS, TERDAKWA TANYAKAN DULU), kemudian Terdakwa menelpon saksi ACHMAD BAGUS SULAIMAN ALS ILUNG, namun pada saat itu saksi

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ACHMAD BAGUS SULAIMAN ALS ILUNG bilang kosong tidak ada barang (shabu). Kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022, sekira 15.00 wib, saksi ACHMAD BAGUS SULAIMAN ALS ILUNG menelepon Terdakwa "ONO BAHAN/SHABU, GAK TA (ADA BAHAN/SHABU, TIDAK PESAN TA ?", Terdakwa jawab "SIK MAS, TAK KABARI KONCOKU DISEK (SEBENTAR MAS, TAK NGABARI TEMANKU DULU", kemudian Terdakwa langsung menghubungi dengan menelpon ke sdri. VIKA, Terdakwa memberi kabar kalau ada bahan/shabu, kemudian sdri. VIKA minta tolong Terdakwa untuk di belikan paket shabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) . Setelah Terdakwa menghubungi sdri. VIKA kalau ada bahan (shabu), dan sdri. VIKA tetap minta tolong Terdakwa untuk di belikan paket shabu, kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 September sekira 15.00 wib Terdakwa menelpon saksi ACHMAD BAGUS SULAIMAN ALS ILUNG " MAS BAHANNYA JADI, 1 HARGA RP. 200.000,-) di jawab saksi ACHMAD BAGUS SULAIMAN ALS ILUNG " OK. TUNGGU DI DPN GANG RUMAH KU", kemudian sekira jam 17.30 wib saksi ACHMAD BAGUS SULAIMAN ALS ILUNG datang nemui Terdakwa di depan Gang masuk rumah Terdakwa, kemudian saksi ACHMAD BAGUS SULAIMAN ALS ILUNG menyerahkan paket shabu kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan kepada Saksi ACHMAD uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian saksi ACHMAD BAGUS SULAIMAN ALS ILUNG pergi meninggalkan Terdakwa ;

- Bahwa setelah dapat shabu dari saksi ACHMAD BAGUS SULAIMAN ALS ILUNG, kemudian Terdakwa menuju Gubuk kosong jalan arah ke RUSUNAWA Romokalisari Surabaya, pada saat Terdakwa tiba di gubuk kosong tersebut, sebelumnya Terdakwa telah menemukan bekas bungkus rokok gudang garam surya di didalamnya berisi pipet kaca, skrop dari potongan sedotan, sedotan dan korek api Terdakwa temukan di atas atas gubung yang terbuat dari besi seng, setelah Terdakwa tiba di gubuk tersebut, kemudian Terdakwa mengambil alat yang sudah ada di gubuk tersebut, Terdakwa tinggal buat bong dari botol air mineral yang sudah Terdakwa siapkan sebelumnya. Setelah alat selesai Terdakwa rakit, kemudian Terdakwa mencutik sebagian paket shabu pesanan sdri. VIKA, dan Terdakwa mengkonsumsi shabu di gubuk tersebut, mendapatkan 2 (dua) kali hisapan, kemudian Terdakwa bersihkan lokasi gubuk, Terdakwa kembalikan alatnya di atas atap gubuk, kemudian Terdakwa berangkat ngopi di sekitar Putri Cempo Gresik dengan nunggu sdri. VIKA datang ;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 10 September 2022, sekira jam 21.30 wib sdri. VIKA ngabari Terdakwa via tlp WA bahwa sudah berangkat menuju ke warkop sekitar Putri Cempo, kemudian Terdakwa turun dari warkop, menunggu sdri. VIKA di depan gapura masuk ke Putri Cempo, kemudian datang beberapa orang laki-laki yang mengaku sebagai petugas, menanyai Terdakwa, dan menggeledah badan, pakaian dan tas yang Terdakwa bawa, kemudian petugas menemukan bekas bungkus rokok ESSE BERRY POP di dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal putih yang di duga isi Shabu dengan berat bruto + 0,31 (nol koma tiga satu) Gram beserta plastik klipnya, yang terdakwa simpan di dalam tas tas merk PUSHOP warna biru dongker kombinasi krem, Selanjutnya Terdakwa dan barang buktinya di bawah ke Polres Gresik guna penyidikan lebih lanjut ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan 1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,31$ (nol koma tiga puluh satu) gram berikut bungkusnya tersebut didapatkan dari saksi ACHMAD BAGUS SULAIMAN ALS ILUNG, 27 thn, laki – laki, mengaku beralamat di daerah Manukan Surabaya, Terdakwa mendapatkan pada hari Sabtu tanggal 10 September sekiraj 17.30 wib secara tatap muka Gang masuk rumah terdakwa di Tambak Osowilangun Kel/Ds. Tambak Osowilangun Kec. Benowo Kota Surabaya, sebanyak 1 (satu) plastic klip shabu paket Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), menggunakan uang Terdakwa terlebih dahulu ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal jual beli Narkotika jenis sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus bekas rokok Berry pop Esse yang didalamnya berisi :
1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,31$ (nol koma tiga puluh satu), gram berikut bungkusnya ;
- 1 (satu) tas selempang merk pushup warna biru dongker kombinasi cream ;
- 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy A72 warna hitam dengan nosimcard : 0857-3193-0144 ;
- 1 (satu) sepeda motor honda beat warna putih dengan NoPol : W-6148-KI ;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut diatas, Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas yaitu :

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 08379/NNF/2022, tanggal 20 September 2022, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S, Si, Apt., Msi, TITIN ERNAWARI, S. Farm, Apt., RENDY DWI MARTA CAHYA, ST, Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 17673/2022/NOF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,052 gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekitar jam 22.00 Wib di pinggir Jalan Kampung dekat Gapura arah ke makam Putri Cempo Ds. Sidomukti Kec. Kebomas Kab. Gresik saksi Latif Fajariyanto, dan saksi Dian Fitroh Kalista beserta Rekan Polres Gresik Satresnarkoba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa AZUNUR ROCHMAN Bin JUMAIN dan melakukan penggeledahan badan dan menemukan 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal putih yang di duga isi Shabu dengan berat bruto + 0,31 (nol koma tiga satu) Gram beserta plastik klipnya, yang disimpan didalam bekas bungkus rokok ESSE BERRY POP lalu dimasukkan ke dalam tas merk PUSHOP warna biru dongker kombinasi krem, 1 (satu) bekas bungkus rokok ESSE BERRY POP, 1 (satu) tas merk PUSHOP warna biru dongker kombinasi krem, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol : L - 6148 – KI, warna putih 2020, 1 (satu) Hp GSM Merk Samsung tipe Galaxy A72 warna hitam , dengan No. Simcard 085731930144 selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Gresik untuk proses lebih lanjut ;
- Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 09 September 2022, sekira jam 15.00 wib, pada saat Terdakwa berada di tempat kerja, sdri. VIKA telepon via WA Terdakwa, " BOS ONO TA/SHABU (BOS ADA TA/SHABU)", Terdakwa jawab " GAK NGERTI BOS TAK TAKOKNO DISEK (GAK TAU BOS, SAKSI TANYAKAN DULU), kemudian Terdakwa telepon saksi ACHMAD BAGUS SULAIMAN ALS ILUNG (berkas perkara terpisah), namun pada saat itu saksi ACHMAD BAGUS SULAIMAN ALS ILUNG kosong tidak ada barang (shabu), kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022, sekira 15.00 wib, saksi ACHMAD BAGUS SULAIMAN ALS ILUNG telepon WA Terdakwa " ONO BAHAN/SHABU, GAK TA (ADA

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Gsk



BAHAN/SHABU, TIDAK PESAN TA ?", Terdakwa jawab " SIK MAS, TAK KABARI KONCOKU DISEK (SEBENTAR MAS, TAK NGABARI TEMANKU DULU", kemudian Terdakwa langsung tlp WA ke sdri. VIKA, Terdakwa kabari kalau ada bahan/shabu, kemudian sdri. VIKA minta tolong Terdakwa untuk di belikan paket shabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 September sekira 15.00 wib Terdakwa telpon saksi ACHMAD BAGUS SULAIMAN ALS ILUNG " MAS BAHANNYA JADI, 1 HARGA RP. 200.000,-) di jawab sdr. ACHMAD BAGUS SULAIMAN ALS ILUNG " OK. TUNGGU DI DPN GANG RUMAH KU", kemudian sekira jam 17.30 wib saksi ACHMAD BAGUS SULAIMAN ALS ILUNG datang nemui Terdakwa di depan Gang masuk rumah Terdakwa, kemudian saksi ACHMAD BAGUS SULAIMAN ALS ILUNG menyerahkan paket shabu kepada saksi dan terdakwa memberi dia uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian saksi ACHMAD BAGUS SULAIMAN ALS ILUNG pergi meninggalkan Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan berupa 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal putih yang di duga isi Shabu dengan berat bruto + 0,31 (nol koma tiga satu) Gram beserta plastik klipnya
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 08379/NNF/2022, tanggal 20 September 2022, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S, Si, Apt.,Msi, TITIN ERNAWARI, S. Farm, Apt., RENDY DWI MARTA CAHYA, ST, Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 17673/2022/NOF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,052$ gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas maka Majelis akan membuktikan

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Gsk



dakwaan Primair terlebih dahulu. Apabila dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu Majelis buktikan sedangkan apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis akan membuktikan dakwaan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelisnya akan membuktikan dakwaan Primair terlebih dahulu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah subyek hukum yang mengemban hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadirkan Terdakwa AZUNUR ROCHMAN Bin JUMAIN yang telah diakui Terdakwa bahwa identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum. Keterangan Terdakwa tersebut diperkuat dari keterangan Saksi-Saksi di persidangan maka Majelis Hakim berkeyakinan tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas maka unsur setiap orang telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur. Apabila salah satu sub unsur telah terbukti maka unsur ini dianggap terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekitar jam 22.00 Wib di pinggir Jalan Kampung dekat Gapura arah ke makam Putri Cempo Ds. Sidomukti Kec. Kebomas Kab. Gresik saksi Latif Fajariyanto, dan saksi Dian Fitroh Kalista beserta Rekan Polres Gresik Satresnarkoba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan terhadap Terdakwa AZUNUR ROCHMAN Bin JUMAIN dan melakukan penggeledahan badan dan menemukan 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal putih yang di duga isi Shabu dengan berat bruto + 0,31 (nol koma tiga satu) Gram beserta plastik klipnya, yang disimpan didalam bekas bungkus rokok ESSE BERRY POP lalu dimasukkan ke dalam tas merk PUSHOP warna biru dongker kombinasi krem, 1 (satu) bekas bungkus rokok ESSE BERRY POP, 1 (satu) tas merk PUSHOP warna biru dongker kombinasi krem, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol : L - 6148 – KI, warna putih 2020, 1 (satu) Hp GSM Merk Samsung tipe Galaxy A72 warna hitam , dengan No. Simcard 085731930144 selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Gresik untuk proses lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 09 September 2022, sekira jam 15.00 wib, pada saat Terdakwa berada di tempat kerja, sdri. VIKA telepon via WA Terdakwa, " BOS ONO TA/SHABU (BOS ADA TA/SHABU)", Terdakwa jawab " GAK NGERTI BOS TAK TAKOKNO DISEK (GAK TAU BOS, SAKSI TANYAKAN DULU), kemudian Terdakwa telepon saksi ACHMAD BAGUS SULAIMAN ALS ILUNG (berkas perkara terpisah), namun pada saat itu saksi ACHMAD BAGUS SULAIMAN ALS ILUNG kosong tidak ada barang (shabu), kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022, sekira 15.00 wib, saksi ACHMAD BAGUS SULAIMAN ALS ILUNG telepon WA Terdakwa " ONO BAHAN/SHABU, GAK TA (ADA BAHAN/SHABU, TIDAK PESAN TA ?", Terdakwa jawab " SIK MAS, TAK KABARI KONCOKU DISEK (SEBENTAR MAS, TAK NGABARI TEMANKU DULU", kemudian Terdakwa langsung tlp WA ke sdri. VIKA, Terdakwa kabari kalau ada bahan/shabu, kemudian sdri. VIKA minta tolong Terdakwa untuk di belikan paket shabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 September sekira 15.00 wib Terdakwa telpon saksi ACHMAD BAGUS SULAIMAN ALS ILUNG " MAS BAHANNYA JADI, 1 HARGA RP. 200.000,-) di jawab sdr. ACHMAD BAGUS SULAIMAN ALS ILUNG " OK. TUNGGU DI DPN GANG RUMAH KU", kemudian sekira jam 17.30 wib saksi ACHMAD BAGUS SULAIMAN ALS ILUNG datang nemui Terdakwa di depan Gang masuk rumah Terdakwa, kemudian saksi ACHMAD BAGUS SULAIMAN ALS ILUNG menyerahkan paket shabu kepada saksi dan terdakwa memberi dia uang

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian saksi ACHMAD BAGUS SULAIMAN ALS ILUNG pergi meninggalkan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan berupa 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal putih yang di duga isi Shabu dengan berat bruto + 0,31 (nol koma tiga satu) Gram beserta plastik klipnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 08379/NNF/2022, tanggal 20 September 2022, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S, Si, Apt., Msi, TITIN ERNAWARI, S. Farm, Apt., RENDY DWI MARTA CAHYA, ST, Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 17673/2022/NOF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,052$ gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas maka unsur Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu Majelis buktikan ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat membebaskan dan atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum atas perbuatan dan kesalahannya, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses peradilan ini Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup serta pemidanaan yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut dalam diktum putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok Berry pop Esse yang didalamnya berisi : 1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,31$ (nol koma tiga puluh satu), gram berikut bungkusnya, 1 (satu) tas selempang merk pushup warna biru dongker kombinasi cream dan 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy A72 warna hitam dengan nosimcard : 0857-3193-0144 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sepeda motor honda beat warna putih dengan NoPol : W-6148-KI yang dipersidangan diakui milik Terdakwa maka haruslah dikembalikan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas Narkoba ;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi ;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa AZUNUR ROCHMAN Bin JUMAIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “ **Tindak Pidana Narkotika** “ sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok Berry pop Esse yang didalamnya berisi : 1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,31$ (nol koma tiga puluh satu), gram berikut bungkusnya.
 - 1 (satu) tas selempang merk pushup warna biru dongker kombinasi creame.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy A72 warna hitam dengan nosimcard : 0857-3193-0144.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) sepeda motor honda beat warna putih dengan NoPol : W-6148-KI

Dikembalikan kepada Terdakwa

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam pada hari Kamis tanggal 6 April 2023, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik oleh kami Ari Karlina, SH.MH selaku Ketua Majelis, Fifiyanti, SH.MH dan Eni Martiningrum, SE.SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 10 April 2023 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Dwi Novita Rahayu, SH.MH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik dan dihadiri oleh **ALIFFIAN FAHMY ANNASHRI, SH.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik, Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

FIFIYANTI, SH.MH

ARI KARLINA, SH.MH

ENI MARTININGRUM, SH.MH

PANITERA PENGGANTI

DWI NOVITA RAHAYU, S.H.M.H

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)